

## **Efektivitas Pendampingan Sertifikat Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal BPJPH (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo)**

**Fia Stiyani**

Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: *fiastiyani0@gmail.com*

**Cempaka Nur Pratiwi**

Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: *cempakanurp@gmail.com*

**Fityani Amalia**

Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: *fityaniamalia@gmail.com*

**Mila Fursiana Salma Musfirah**

Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: *milafursiana@unsiq.ac.id*

### **Abstract**

This study evaluates the efficacy of the halal certification assistance program facilitated by the Unsiq Halal Center (UHC) in Wonosobo Regency, which operates through the Halal Product Assurance Organizing Agency's (BPJPH) SiHalal system. Employing a descriptive-qualitative research methodology focused on an in-depth case study, primary data were gathered via detailed interviews and direct field observations with participating Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well as Halal Product Process Facilitators (P3H). Additionally, secondary data were obtained through the review of official agency documents and relevant literature. The findings indicate that P3H assistance provided by UHC and the use of the SiHalal application have generally proven effective in reducing the time required to obtain halal certification (ranging from 7 to 30 days), simplifying administrative tasks (such as issuing the Business Identification Number/NIB and data entry), and ensuring service provision at no cost. P3H assistance serves as a bridge to overcome the limited digital literacy of business owners. However, the effectiveness of this assistance faces several technical challenges, including a lack of follow-up support after the initial data entry stage in certain cases, communication barriers, and uneven information dissemination at the village level.

**Keywords:** SiHalal Application, Assistance Effectiveness, Halal Product Process Facilitator (P3H), Halal Certification, MSMEs.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji efektivitas pendampingan sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Unsiq Halal Center (UHC) di Kabupaten Wonosobo melalui pemanfaatan sistem SiHalal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis pendekatan studi kasus secara komprehensif, data primer dihimpun melalui wawancara mendalam serta observasi langsung bersama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Selain itu, data sekunder diperoleh melalui penyelarasan dokumen resmi instansi dan kajian literatur yang relevan. Hasil

penelitian mengungkapkan bahwa pendampingan P3H oleh UHC dan penggunaan aplikasi SiHalal secara umum terbukti efektif dalam memangkas waktu perolehan sertifikasi halal (berkisar antara 7 hingga 30 hari), menyederhanakan tugas administratif (seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB dan input data), serta memberikan kepastian layanan tanpa biaya. Pendampingan P3H berperan sebagai jembatan untuk mengatasi keterbatasan literasi digital para pelaku usaha. Namun, efektivitas pendampingan ini menghadapi beberapa tantangan teknis, antara lain kurangnya dukungan lanjutan setelah tahap input data awal pada kasus-kasus tertentu, kendala komunikasi, serta penyebaran informasi yang belum merata di tingkat desa.

**Kata kunci:** Aplikasi SiHalal, Efektivitas Pendampingan, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Sertifikasi Halal, UMKM.

## A. Pendahuluan

Sertifikasi halal merupakan langkah strategis pemerintah dalam menetapkan standar mutu dan kriteria kehalalan bagi produk yang beredar di Indonesia. Sertifikat halal berfungsi sebagai bukti legal-formal bahwa seluruh proses pembuatan produk telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sekaligus menjamin kehalalan produk sebelum sampai ke tangan konsumen<sup>1</sup>. Kewajiban ini telah bergeser dari pendekatan sukarela menjadi wajib melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan mencakup produk pangan, obat, kosmetik, produk biologi dan kimiawi, serta barang gunaan.

Untuk merealisasikan kewajiban tersebut, pemerintah memberi peran strategis kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), termasuk Unsiq Halal Center (UHC) di Wonosobo. UHC mengerahkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yaitu individu terlatih yang mendampingi pelaku UMKM selama pengajuan sertifikasi sekaligus memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan pelaku usaha<sup>2</sup>. Seluruh alur tersebut dijalankan melalui aplikasi SiHalal BPJPH, yang mengintegrasikan pendaftaran oleh pelaku usaha, verifikasi, penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa Produk Halal, hingga

---

<sup>1</sup> Agus Rifai and Beni Andriano, 'ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI SIHALAL DALAM MEMPERCEPAT PROSES SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KABUPATEN KAUPAS', 4.2 (2025), pp. 1–16.

<sup>2</sup> I. Fahmi, 'Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas', 2023.

penerbitan sertifikat halal elektronik<sup>3</sup>. Kabupaten Wonosobo memiliki potensi UMKM yang besar. Data Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (2024) mencatat 27.583 unit usaha yang didominasi skala mikro, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Data UMKM dan yang ada di Kabupaten Wonosobo (Triwulan 4 Tahun 2024)**

| No           | Kecamatan    | Usaha Mikro<br>(≤ 2M) | Usaha Kecil<br>(> 2-15M) | Usaha Menengah<br>(> 15-50M) | Total<br>UMKM |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 1            | Wadaslintang | 1.531                 | 1                        | 0                            | 1.532         |
| 2            | Kepil        | 1.315                 | 4                        | 0                            | 1.319         |
| 3            | Sapuran      | 1.348                 | 0                        | 0                            | 1.348         |
| 4            | Kalibawang   | 821                   | 1                        | 0                            | 822           |
| 5            | Kaliwiro     | 1.143                 | 0                        | 0                            | 1.143         |
| 6            | Leksono      | 1.416                 | 0                        | 0                            | 1.416         |
| 7            | Sukoharjo    | 813                   | 1                        | 0                            | 814           |
| 8            | Selomerto    | 2.348                 | 0                        | 1                            | 2.349         |
| 9            | Kalikajar    | 976                   | 0                        | 0                            | 976           |
| 10           | Kertek       | 5.439                 | 1                        | 0                            | 5.440         |
| 11           | Wonosobo     | 5.117                 | 15                       | 1                            | 5.133         |
| 12           | Watumalang   | 863                   | 2                        | 0                            | 865           |
| 13           | Mojotengah   | 2.139                 | 1                        | 0                            | 2.140         |
| 14           | Garung       | 921                   | 2                        | 1                            | 924           |
| 15           | Kejajar      | 1.362                 | 0                        | 0                            | 1.362         |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>27.552</b>         | <b>28</b>                | <b>3</b>                     | <b>27.583</b> |

*Sumber: dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo (2024)*

<sup>3</sup> Musthafa Syukur, Shofiyatur Rosyidah, and Zhely Vernanda, 'Aplikasi Sihahal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton', 6, 2024, pp. 2970–81.

Ditengah potensi itu, jangkauan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Unsiq Halal Center melalui aplikasi Si Halal sebagaimana yang disampaikan Bpk Mahfudz Junaedi selaku pengurus dari Unsiq Halal Center (UHC) menunjukkan bahwa program pendampingan baru menjangkau sekitar 5.230 UMKM, atau sekitar 19% dari 27.583 unit usaha UMKM. Kesenjangan ini menandakan bahwa target sertifikasi halal di tingkat daerah belum tercapai optimal sehingga efektivitas pendampingan UHC perlu dievaluasi.

Aplikasi SiHalal dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan pengajuan sertifikasi halal berbasis digital, sehingga memberikan manfaat bagi pelaku UMKM<sup>4</sup>. Namun, manfaat itu bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikannya sebagaimana penelitian Aulia dan Kurniasari melaporkan bahwa rendahnya literasi digital membuat pelaku UMKM kesulitan memakai SiHalal dan mengunggah dokumen secara mandiri yang menyebabkan pelaku usaha banyak yang ragu dan lambat mendaftar<sup>5</sup>.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui efektivitas pendampingan sertifikat halal menggunakan aplikasi Si Halal BPJPH oleh Unsiq Halal Center di Kabupaten Wonosobo.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Efektivitas**

Secara etimologis, kata "efektif" mengadopsi kata *effective* dalam bahasa Inggris, yang mengindikasikan bahwa suatu proses dilaksanakan secara tepat guna dan berorientasi pada hasil. Efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan, atau organisasi demi tercapainya target dan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam konteks manajerial dan organisasi, efektivitas menjadi penciri utama keberhasilan, yang diukur dari sejauh mana

---

<sup>4</sup> Syukur, Rosyidah, and Vernanda, 'Aplikasi Sihahal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton'.

<sup>5</sup> T. C. Aulia and I. Kurniasari, 'Kontribusi Peran Fasilitator Program BESTEE Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare Nasabah BTPN Syariah', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan.*, 2026.

kinerja, fungsi, dan pelaksanaan tugas mampu memberikan hasil guna (*outcome*) yang sesuai dengan perencanaan strategis<sup>6</sup>.

Menurut Mesiono, efektivitas merupakan tolok ukur keberhasilan dalam merealisasikan rencana kerja, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun instansi. Pencapaian efektivitas ini bertumpu pada pelaksanaan tugas yang ditopang oleh tenaga kerja yang profesional, berpengalaman, dan berpengetahuan, serta ditopang oleh alokasi pendanaan yang memadai<sup>7</sup>.

Menurut Mahmudi (sebagaimana dikutip dalam Amka), efektivitas mencerminkan sejauh mana tingkat kesesuaian antara luaran (*output*) yang dihasilkan dengan sasaran (*goal*) yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, semakin signifikan kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan strategis, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas yang diraih oleh organisasi, program, atau kegiatan tersebut<sup>8</sup>.

Menurut (Sutrisno 2007) Efektivitas program adalah sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dengan mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata..

Berdasarkan pengertian dari pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dari serangkaian upaya terencana dalam menyelesaikan tugas secara tepat dan sistematis guna mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan kerangka teori (Sutrisno, 2007) yang terdiri dari lima indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

---

<sup>6</sup> Rosalina, 'Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.', *Jurnal UNESA*, 1., 2014.

<sup>7</sup> Mesiono, 'Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership', *Yogyakarta: PPMPI*, 2018.

<sup>8</sup> Akma, *Efektivitas Sekolah Inklusif. In CV. Penerbit Anugrah Jaya.Ss.*, 2020.

## 2. Aplikasi Si Halal

Aplikasi SiHalal merupakan Sistem Informasi Halal terintegrasi berbasis *web* dan *mobile* yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memfasilitasi seluruh alur pelayanan sertifikasi halal, khususnya bagi para pelaku UMKM. Pengintegrasian tata Kelola ini merupakan bentuk aktualisasi mandat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain diakses secara daring melalui peramban, SiHalal juga hadir dalam format aplikasi seluler pada platform Android untuk mempermudah aksesibilitas para pemangku kepentingan.

Aplikasi SiHalal BPJPH hadir sebagai terobosan digital guna mengatasi berbagai hambatan prosedural, terutama yang kerap dihadapi oleh para pelaku UMKM. Melalui sistem pelayanan berbasis elektronik ini, alur pengajuan dan verifikasi sertifikasi halal dirancang menjadi lebih akseleratif, sehingga mampu memangkas waktu serta menekan biaya operasional.

Di wilayah dengan potensi industri pangan yang terbilang pesat seperti Kabupaten Wonosobo, kepemilikan sertifikat halal menjadi instrumen yang sangat vital. Tingginya populasi UMKM di sektor pengolahan makanan dan minuman menuntut adanya efektivitas pendampingan pemanfaatan Si Halal, guna meningkatkan daya saing serta memperkuat keberlanjutan produk lokal dalam menghadapi dinamika persaingan pasar yang semakin ketat<sup>9</sup>.

Transformasi digital pada layanan sertifikasi melalui platform SiHalal dirancang untuk mengakselerasi pembentukan ekosistem halal di Indonesia. Melalui mekanisme yang lebih efisien dan terjangkau, seluruh pelaku usaha diharapkan dapat segera mengajukan pendaftaran, sejalan dengan amanat regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi krusial dalam mempercepat pengembangan UMKM dalam sektor industri halal, yang secara

---

<sup>9</sup> M. Z. Aminuddin, 'Sertifikat Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand. Journal of Islamicute Multidisciplinary.', 2016.

berkesinambungan akan memperkuat ekosistem ekonomi digital syariah nasional<sup>10</sup>.

### 3. Sertifikasi Halal

Jaminan kepastian hukum atas produk halal diwujudkan melalui penerbitan sertifikat halal. Secara etimologis, istilah "sertifikat halal" terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu "sertifikat" dan "halal". Kata "sertifikat" diserap dari bahasa Inggris *certificate*, yang merujuk pada dokumen resmi berupa akta atau surat keterangan. Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata benda ini dimaknai sebagai bukti tertulis yang sah untuk mengonfirmasi status atau legalitas suatu objek.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sertifikat dimaknai sebagai surat keterangan atau pernyataan tertulis/tercetak dari pihak berwenang yang berfungsi sebagai bukti sah. Sementara itu, sertifikasi diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menerbitkan sertifikat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal, sertifikat halal didefinisikan sebagai pengakuan keabsahan atas kehalalan produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan proses pembuktian kehalalan produk yang dibuktikan melalui dokumen resmi dari lembaga berwenang tersebut. Sebagai implikasi hukum, dari penerbitan sertifikat halal mengharuskan pelaku usaha untuk membubuhi label halal resmi nasional pada produk atau packaging yang diperjualbelikan kepada masyarakat<sup>11</sup>.

### C. Metode Penelitian

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif desain studi kasus komprehensif (*comprehensive case study*) guna mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam efektivitas pendampingan sertifikasi halal berbasis aplikasi

---

<sup>10</sup> M. Ilyas, 'Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat.', *Jurnal AlQadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.*, 2018.

<sup>11</sup> R. Tiakoly, K., & Idris, 'EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI PRODUK HALAL GRATIS JALUR SELF DECLARE PADA USAH A MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TERNATE.', *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(2)., 2025.

SiHalal. Fokus penelitian ditetapkan secara eksplisit di wilayah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan tingginya potensi dan dinamika UMKM serta keterlibatannya dalam program percepatan sertifikasi halal oleh Unsiq Halal Center.

Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para pemangku kepentingan terkait bersama para pelaku UMKM lokal serta Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Unsiq Halal Center, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Adapun, data sekunder bersementar dari dokumen internal Unsiq Halal Center serta tinjauan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dijalankan secara sistematis melalui tiga tahapan interaktif dan berkelanjutan, iawali dengan penyaringan data (*reduksi*), pemetaan data secara terstruktur (*penyajian*), hingga perumusan kesimpulan akhir guna mengevaluasi efektivitas pendampingan serta pemanfaatan platform SiHalal pada sektor UMKM.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Efektivitas Pendampingan Sertifikat Halal di Unsiq Halal Center (UHC)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal oleh Unsiq Halal Center (UHC) melalui aplikasi SiHalal BPJPH di Kabupaten Wonosobo tergolong optimal, meski masih memerlukan perbaikan. Peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terbukti krusial dalam mengatasi keterbatasan literasi digital UMKM hal ini tercermin secara empiris pada pengalaman pelaku usaha seperti Ibu Ochan di Bentengsari dan Bapak Suryadi di Garung melalui pendekatan tatap muka secara langsung (*onsite*). Pendampingan proaktif ini membantu pelaku usaha melewati seluruh alur administrative mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pendaftaran SiHalal secara komprehensif, gratis, dan efisien dengan durasi penerbitan sertifikat berkisar antara 7 hari hingga satu bulan. Temuan ini sejalan dengan Wahyuningsi yang menunjukkan bahwa kehadiran pendamping di lapangan berperan memperkecil kesenjangan sertifikasi hingga tingkat desa dan kelurahan<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Wahyuningsi, 'Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Kota Parepare', 2024.

Di samping itu, efektivitas pendampingan yang difasilitasi oleh Unsiq Halal Center (UHC) juga teruji fleksibilitasnya pada kelompok pelaku usaha yang memiliki kemandirian digital maupun yang memilih mekanisme pendaftaran mandiri. Sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman Bapak Deni di Leksono yang berlatar belakang IT, menunjukkan proses pembuatan akun hingga pengunggahan dokumen melalui perangkat komputer dapat diselesaikan secara mandiri, keberadaan pendamping P3H tetap memegang peranan strategis sebagai sarana konsultasi dan media koordinasi saat mengawal revisi sistem. Jalur komunikasi yang komunikatif dan responsif bersama pendamping mampu mengakselerasi penerbitan sertifikat halal hingga menjadi sangat singkat, yakni hanya dalam kurun waktu 7 hingga 10 hari. Hal ini serupa dialami oleh Ibu Supriyati di Pagerkukuh yang sempat menghadapi kemandekatan pendaftaran selama dua minggu akibat keraguan dalam menyelaraskan rincian bahan baku serta alur produksi. Dalam situasi tersebut, pendamping P3H hadir sebagai pemecah masalah yang memberikan solusi teknis secara tepat, sehingga pengajuan dapat dilanjutkan hingga sertifikat terbit dalam rentang waktu tiga minggu sampai satu bulan tanpa dipungut biaya. Hal ini diperkuat dengan temuan Syukur dkk. bahwa pendampingan sangat membantu UMKM dalam memahami cara mengoperasikan aplikasi serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal.<sup>13</sup>

Meskipun memberikan banyak dampak positif, efektivitas pendampingan di Kabupaten Wonosobo masih menghadapi tantangan serius pada aspek keberlanjutan pengawalan dan saluran komunikasi. Pengalaman Bapak Rohmadi di Mudal menjadi bukti bahwa pendampingan menjadi tidak efektif apabila petugas hanya melakukan pendataan awal dengan mengumpulkan identitas (KTP) tanpa adanya komitmen pengawalan berkas secara berlanjut. Ketidadaan tindak lanjut (*follow-up*) dan terputusnya komunikasi akibat pergantian nomor ponsel menyebabkan pendaftaran terhenti lebih dari satu bulan tanpa kejelasan status, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan pelaku usaha Masalah ini

---

<sup>13</sup> Syukur, Rosyidah, and Vernanda, 'Aplikasi Sihahal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton', 2024.

diperparah oleh keterbatasan alur informasi resmi dinas yang belum menjangkau tingkat perdesaan secara merata. Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa keberhasilan pendampingan sangat bergantung pada pengawalan berkas secara komprehensif dari awal hingga sertifikat terbit (*end-to-end*). Kondisi pendampingan yang berhenti setelah pendataan awal ini sejalan dengan Afifiana dkk. yang mencatat adanya pelaku usaha mikro yang mengalami kemacetan proses, ketidakjelasan status pendaftaran, hingga terputusnya komunikasi dengan pendamping<sup>14</sup>.

Dari segi kebermanfaatan, kepemilikan sertifikat halal hasil pendampingan UHC memberikan manfaat nyata terhadap keberlanjutan usaha para pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo. Secara internal, sertifikasi halal memberikan ketenangan dalam menjalankan proses produksi serta meningkatkan rasa percaya diri pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas, termasuk menembus jaringan toko swalayan lokal maupun melayani *reseller*. Secara eksternal, sertifikat halal terbukti meningkatkan kredibilitas produk serta kepercayaan konsumen. Kendati dampak terhadap peningkatan omzet atau volume penjualan secara kuantitatif belum terukur secara langsung dalam jangka pendek, kepemilikan sertifikat halal memberikan kepastian legalitas dan jaminan mutu yang menjadi landasan penting bagi pengembangan usaha di masa depan. Manfaat berupa kredibilitas produk, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar ini sejalan dengan Masrohatin dan Hasanah yang menegaskan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi meningkatkan daya saing dan memberi dampak ekonomi yang positif,<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Afifiana, Komala Dewi, and Hendrianto, 'Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal', 2025.

<sup>15</sup> S. Masrohatin and H. Hasanah, 'Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10.2 (2025), pp. 241–54.

**Tabel 2: Efektivitas Pendampingan Sertifikat Halal Unsiq Halal Center**

| <b>Kategori Pelaku UMKM</b>                                                                          | <b>Sebelum Pendampingan Unsiq Halal Center</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sesudah Pendampingan Unsiq Halal Center</b>                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pelaku UMKM Awam Teknologi / Literasi Digital Rendah</b> ( <i>Ibu Ochan &amp; Bapak Suryadi</i> ) | Pelaku usaha mengalami keterbatasan literasi digital dan tidak memahami operasional aplikasi SiHalal maupun pembuatan NIB melalui ponsel, serta memiliki persepsi awal bahwa prosedur sertifikasi halal itu rumit, memakan waktu lama, dan berbiaya mahal.         | Petugas P3H UHC hadir langsung ke tempat usaha untuk membimbing dan menginputkan seluruh data pendaftaran NIB hingga SiHalal secara tuntas, sehingga sertifikat halal berhasil terbit dalam kurun waktu 1 bulan tanpa dipungut biaya sepeser pun. |
| <b>Pelaku UMKM Mahir Teknologi / Latar Belakang IT</b> ( <i>Bapak Deni</i> )                         | Pelaku usaha mampu membuat akun dan mengunggah berkas secara mandiri via laptop karena berlatar belakang IT, tetapi minim mendapatkan informasi atau himbauan resmi dari dinas/instansi terkait sertifikasi halal sehingga harus mencari informasi secara mandiri. | Pelaku usaha memanfaatkan pendamping P3H UHC sebagai sarana konsultasi intensif saat koordinasi revisi berkas, sehingga pengajuan berjalan sangat lancar dan sertifikat halal terbit sangat cepat dalam kurun waktu 7-10 hari secara gratis.      |
| <b>Pelaku UMKM Mengalami Kendala Teknis / Revisi Sistem</b> ( <i>Ibu Supriyati</i> )                 | Pelaku usaha mencoba mendaftar mandiri tetapi mengalami stagnasi dan tertahan selama dua minggu akibat kebingungan dalam menyesuaikan rincian bahan baku dan alur produksi pada aplikasi SiHalal yang berstatus revisi.                                            | Pelaku usaha berkonsultasi dengan petugas pendamping P3H sehingga kendala revisi berkas langsung teratasi dan proses pendaftaran kembali berjalan hingga sertifikat terbit dalam waktu tiga minggu sampai satu bulan tanpa biaya.                 |

**Pelaku UMKM Terputus Pendampingan / Tanpa Follow-up**  
(Bapak Rohmadi)

Pelaku usaha berniat mengurus NIB dan sertifikat halal secara mandiri ke kantor resmi, tetapi kemudian menerima penawaran pendataan langsung di lokasi usaha oleh petugas pendamping.

Petugas pendamping hanya melakukan pendataan awal satu kali dengan mengambil data KTP lalu tidak memberikan tindak lanjut, sehingga komunikasi terputus (akibat pergantian nomor HP) dan pengajuan terbengkalai lebih dari satu bulan tanpa kepastian.

---

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian dan Wawancara (Diolah, 2026).

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan dan pemetaan komparatif pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendampingan sertifikasi halal oleh Unsiq Halal Center (UHC) merupakan variabel yang bersifat kompleks dan sangat bergantung pada konsistensi pengawalan serta kualitas hubungan humanis yang terjalin antara pendamping dan pelaku usaha. serta kualitas interaksi humanis antara pendamping dan pelaku usaha. Program pendampingan terbukti memberikan akselerasi yang signifikan manakala difungsikan secara tepat baik sebagai pembimbing teknis proaktif bagi pelaku usaha dengan literasi digital yang terbatas, sebagai mitra diskusi strategis bagi pelaku usaha yang mandiri secara teknologi, maupun sebagai fasilitator pemecah masalah (*problem solver*) saat terjadi hambatan administratif. Kehadiran pendampingan yang tuntas ini secara nyata mampu mentransformasi hambatan literasi dan birokrasi menjadi kepastian legalitas, ketenangan berusaha, serta peningkatan kepercayaan publik. Sebaliknya, titik lemah program terletak pada potensi keberlanjutan pendampingan pasca pendataan awal yang menyebabkan pendaftaran terhenti dan memicu kekecewaan pelaku usaha. Oleh karena itu, keberhasilan program sertifikasi halal secara menyeluruh di Kabupaten Wonosobo sangat bergantung pada komitmen pengawalan dari hulu ke hilir (*end-to-end*), penguatan manajemen komunikasi pendamping, serta pemerataan akses sosialisasi hingga ke tingkat perdesaan.

Jika dilihat dari lima indikator efektivitas Sutrisno (2007), pendampingan sertifikasi halal oleh UHC di Kabupaten Wonosobo tergolong cukup efektif. Dari

sisi pemahaman program, pendampingan yang dilakukan secara langsung maupun konsultatif membantu pelaku usaha memahami alur pengajuan melalui SiHalal. Ibu Ochan dan Bapak Suryadi, misalnya, semula menganggap sertifikasi halal rumit, lama, dan mahal, tetapi anggapan itu berubah setelah petugas P3H mendampingi mereka mulai dari pembuatan NIB hingga pendaftaran di SiHalal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aulia dan Kurniasari bahwa keterbatasan literasi digital membuat pelaku UMKM kesulitan mengunggah dokumen secara mandiri dan lambat mendaftar<sup>16</sup>. Meski demikian, pemahaman tersebut belum merata karena informasi dari dinas belum sampai ke tingkat perdesaan, sehingga sebagian pelaku usaha, seperti Bapak Deni, harus mencari informasi sendiri. Dari sisi ketepatan sasaran, skema pendampingan gratis menjangkau pelaku usaha yang awam teknologi seperti Ibu Ochan maupun yang mahir teknologi seperti Bapak Deni, dan keduanya sama-sama tetap membutuhkan pendamping. Namun, menurut Bapak Mahfudz Junaedi selaku pengurus UHC, jangkauan program baru sekitar 19% (5.230 dari 27.583 UMKM). Dari sisi ketepatan waktu, sertifikat Bapak Deni terbit dalam 7-10 hari berkat koordinasi yang responsif dengan pendamping dalam mengawal revisi berkas. Ibu Supriyati sempat terhenti dua minggu karena ragu menyesuaikan rincian bahan baku dan alur produksi, tetapi sertifikatnya terbit dalam tiga minggu hingga satu bulan setelah pendamping membantu menyelesaikan revisi, sedangkan sertifikat Ibu Ochan dan Bapak Suryadi terbit dalam sekitar satu bulan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amalia dkk. yang menyatakan bahwa kehadiran pendamping membuat proses pengajuan lebih terarah dibandingkan pengurusan mandiri<sup>17</sup>. Berbeda dari mereka, pendaftaran Bapak Rohmadi terhenti lebih dari satu bulan bukan karena kendala teknis, melainkan karena pendamping tidak menindaklanjuti berkasnya dan tidak mengomunikasikan perkembangannya kepada yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Aulia and Kurniasari, 'Kontribusi Peran Fasilitator Program BESTEE Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare Nasabah BTPN Syariah'.

<sup>17</sup> Zahrawani Amalia, Citra Darminto, and Arrisy Jorgi Sutan, 'Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Skema : Self-Declare Pada UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jambi', 2007.

Pada indikator tercapainya tujuan, pendampingan UHC memberikan kepastian legalitas tanpa biaya dan menumbuhkan kesadaran halal pada pelaku usaha, terutama yang didampingi hingga tuntas. Tujuan ini tidak tercapai pada kasus Bapak Rohmadi, yang justru merasa kecewa karena berkasnya tidak dikawal sampai selesai. Adapun pada indikator perubahan nyata, Ibu Ochan merasakan usahanya lebih tenang dan kepercayaan pelanggan meningkat, sedangkan Bapak Deni menjadi lebih percaya diri untuk memperluas pemasaran produknya. Secara umum, pelaku usaha juga lebih berani menembus toko swalayan lokal dan melayani reseller. Akan tetapi, penjualan Bapak Deni belum berubah secara berarti karena peningkatan omzet tidak terjadi seketika dan tetap dipengaruhi faktor lain, seperti strategi pemasaran dan konsistensi kualitas produk. Hal ini sejalan dengan penelitian Amalia dkk. bahwa dampak terhadap omzet belum dirasakan seluruh UMKM karena keberhasilan usaha ditentukan oleh faktor selain kepemilikan sertifikat halal<sup>18</sup>. Dengan demikian, efektivitas pendampingan UHC sangat ditentukan oleh pengawalan berkas hingga tuntas dan komunikasi yang terjaga antara pendamping dan pelaku usaha, serta perlu didukung pemerataan informasi hingga ke tingkat perdesaan.

## **2. Implikasi Sertifikat Halal Bagi UMKM**

Penerbitan sertifikat halal melalui pendampingan Unsiq Halal Center (UHC) memberikan implikasi yang sangat signifikan bagi keberlanjutan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Wonosobo, baik dari aspek psikologis internal pelaku usaha maupun peningkatan daya saing eksternal di pasar. Ika ditinjau dari teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007), khususnya pada indikator pemahaman program dan tercapainya tujuan, pendampingan yang intensif terbukti mampu mentransformasi persepsi pelaku usaha yang semula menganggap sertifikasi halal itu rumit, mahal, dan lama menjadi lebih optimis dan memahami alur pengajuan. Dari aspek internal, kepemilikan sertifikat halal secara resmi menghadirkan rasa tenang (*peace of mind*) dan kepastian batin bagi pemilik usaha dalam menjalankan proses produksi sehari-hari. Sebelum memperoleh sertifikasi, mayoritas pelaku usaha diliputi keraguan serta

---

<sup>18</sup> Amalia, Darminto, and Sutan, 'Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Skema : Self-Declare Pada UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jambi'. 2026

kekhawatiran terkait legalitas dan kepastian status kehalalan produknya. Keberadaan sertifikat halal resmi ini berhasil mengikis kekhawatiran tersebut dan memberikan landasan legal formal yang menguatkan pijakan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Syukur dkk. yang menegaskan bahwa kehadiran pendamping di lapangan sangat krusial dalam membantu pelaku usaha memahami alur teknis aplikasi SiHalal dan menjamin tercapainya tujuan legalitas produk<sup>19</sup>.

Secara eksternal, implikasi ini erat kaitannya dengan indikator perubahan nyata dari Sutrisno (2007), di mana keberhasilan suatu program diukur dari dampak positif serta manfaat konkret yang dirasakan oleh penerima program dalam kehidupan usahanya. Sertifikat dan label halal resmi yang terpasang pada kemasan produk berfungsi sebagai pendorong utama kredibilitas usaha di mata masyarakat. Keberadaan jaminan halal yang dikeluarkan oleh otoritas resmi terbukti mampu meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan secara substansial. Konsumen merasa jauh lebih aman, nyaman, dan yakin untuk mengonsumsi produk olahan UMKM lokal, sehingga reputasi serta citra positif usaha mengalami penguatan di tengah ketatnya persaingan industri pangan. Temuan ini diperkuat oleh riset Masrohatin dan Hasanah yang menyatakan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi secara nyata meningkatkan daya saing, reputasi produk, serta kepercayaan konsumen pasca-terbitnya sertifikat halal<sup>20</sup>.

Selain menguatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga memberikan dorongan kepercayaan diri yang kuat bagi para pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Dalam kerangka indikator ketepatan sasaran dan perubahan nyata Sutrisno (2007), fasilitas pendampingan yang tepat sasaran berhasil memicu transformasi skala pemasaran UMKM dari lokal menuju jaringan distribusi yang lebih luas. Para pelaku usaha merasa lebih

---

<sup>19</sup> Syukur, Rosyidah, and Vernanda, 'Aplikasi SiHalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton'.

<sup>20</sup> H. Masrohatin, S., & Hasanah, 'Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 241-254., 2025.

siap, optimis, dan berani untuk membawa produknya menembus saluran distribusi yang lebih luas. Sertifikat halal terbukti menjadi kunci pembuka peluang kemitraan strategis, seperti mempermudah produk UMKM untuk masuk ke jaringan toko swalayan lokal, ritel modern, hingga bekerja sama dengan rantai pasok *reseller* yang mensyaratkan standar kelayakan legalitas formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Aulia dan Kurniasari bahwa pendampingan sertifikasi halal berperan sebagai jembatan pembuka akses bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas<sup>21</sup>.

Meskipun sertifikasi halal memberikan dampak langsung yang sangat nyata terhadap kredibilitas, ketenangan berusaha, dan perluasan akses pasar, dampaknya terhadap peningkatan volume penjualan atau omzet secara kuantitatif masih membutuhkan waktu untuk terukur secara presisi. Apabila dievaluasi melalui indikator ketepatan waktu dan pencapaian tujuan Sutrisno (2007), efektivitas pendampingan memang mempercepat durasi penerbitan sertifikat (7–30 hari), namun dampak ekonomis berupa lonjakan omzet tidak terjadi secara instan karena tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti strategi pemasaran dan konsistensi kualitas produk. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Amalia dkk. yang menyebutkan bahwa peningkatan omzet belum dirasakan secara merata oleh seluruh UMKM dalam jangka pendek karena keberhasilan penjualan ditentukan oleh kolaborasi antara legalitas halal dan strategi bisnis<sup>22</sup>. Kendati demikian, kepemilikan sertifikat halal telah menjadi fondasi utama dan persyaratan mutlak dalam membangun daya saing yang kokoh serta menjamin keberlanjutan bisnis UMKM dalam jangka panjang.

## E. Penutup

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang dipaparkan, disimpulkan bahwa pendampingan sertifikasi halal berbasis aplikasi SiHalal (BPJPH) oleh Unsiq Halal Center (UHC) di Kecamatan Wonosobo telah berjalan secara efektif serta memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya percepatan sertifikasi

---

<sup>21</sup> Aulia and Kurniasari, 'Kontribusi Peran Fasilitator Program BESTEE Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare Nasabah BTPN Syariah'.

<sup>22</sup> Amalia, Darminto, and Sutan, 'Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Skema : Self-Declare Pada UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jambi'. 2026

halal bagi para pelaku UMKM. Terintegrasinya fungsi serta peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) mampu menjembatani kendala literasi digital para pelaku usaha mikro, mengoptimalkan proses verifikasi dan validasi, mempercepat durasi penerbitan sertifikat (menjadi 7 hingga 30 hari), serta meningkatkan transparansi status pendaftaran tanpa beban biaya bagi pelaku usaha.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program ini belum sepenuhnya konsisten secara menyeluruh. Masih ditemukan kendala berupa ketidakberlanjutan proses pendampingan pada beberapa pelaku usaha pasca pendataan awal, terputusnya komunikasi antara pendamping dan pelaku UMKM, serta belum optimalnya jangkauan sosialisasi ke daerah perdesaan. Oleh karena itu, guna meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan, diperlukan penguatan manajemen komunikasi pendamping, komitmen pengawalan berkas hingga tuntas, serta perluasan sosialisasi secara masif hingga tingkat desa atau kelurahan di Kabupaten Wonosobo.

## REFERENSI

- Afifiana, Y., Komala Dewi, R., & Hendrianto, H. (2025). Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup) <https://e-theses.iaincutup.ac.id>
- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Amalia, Z., Darminto, C., & Sutan, A. J. (2026). Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Jambi. *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 923-933. <https://repository.unja.ac.id>
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikat Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *Journal of Islamicute Multidisciplinary*. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Amka. (2020). Efektivitas Sekolah Inklusif. In *CV. Penerbit Anugrah Jaya.ss*. <https://digilib.ulm.ac.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo (2024). *Banyaknya Pengusaha yang mengurus Perizinan Menurut Macam Perizinan di Kabupaten Wonosobo*, 2024. <https://opendata.wonosobokab.go.id/dataset/?page=2>
- Fahmi, I. (2023). *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas*. <https://repoitory.uindainzu.ac.id>
- Fitria, L, and D. W. (2023). Evaluasi Efektivitas Aplikasi AIHALAL Dalam Layanan Sertifikat Halal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, No (2023). <https://doi.org/1022219/jebi.v10i2.34567>

- Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat. *Jurnal AlQadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.24252/alqadau.v4i2.5682>
- Masrohatin, S., & Hasanah, H. (2025). Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 241-254. <https://ejournal.stabisigm.ac.id>
- Mesiono. (2018). Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership. *Yogyakarta: PPMPI*. <https://repository.uinsu.ac.id>
- Mingkid, Gary Jonatha, Daud Liondo, and Johny Lengkong. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 3-4.
- Nurwandri, A., Marzuki, D., & ' Y. (2023). SOSIALISASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA AIR TELUK HESSA, KECAMATAN AIR BATU, KABUPATEN ASAHAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.485>
- Pohan, S. R., & Sari, R. (2024). Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.54259/muksi.v3i1.2112>
- RIFA, P. S. (2025). ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) ATAS JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENJUALAN PRODUK UMKM KULINER DI BANDAR LAMPUNG (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id>
- Rifai, A., & Andriano, B. (2026). Analisis Efektivitas Aplikasi SIHALAL dalam Mempercepat Proses Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Kapuas. *AL-IBNOR*, 3(2), 70-81. <https://doi.org/10.63849/alibnor-vol3-no2-2026-id170>
- Rosalina. (n.d.). Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. *Jurnal UNESA*, 1.
- Syukur, M., Rosyidah, S., & Vernanda, Z. (2024). Aplikasi Sihalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 2970-2981. <https://ejournal.indo-intellectual.id>
- Tiakoly, K., & Idris, R. (2025). EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI PRODUK HALAL GRATIS JALUR SELF DECLARE PADA USAH A MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TERNATE. *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(2). <https://jurnal.iai-assiddiq.ac.id>
- Ulya, N. S. (2024). Peranan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Program Self Declare di PHC IAIN Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). <https://etheses.iainponorogo.ac.id>
- Wahyuningsi, S. (2024). Peran Pendamping Proses ProdukHalal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Pare par <https://repository.iainpare.ac.id>